



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. ----, tempat dan tanggal lahir Medan Baik, 7 Februari 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan ---@gmail.com/---. Sebagai **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Lantak Mingkudu, 25 Maret 1983, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, layanan pesan ---. Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Mei 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 7 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juli 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kabupaten Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0160/044/VII/2016, tertanggal 18 Juli 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. **ANAK**, umur 6 tahun, tempat tanggal lahir Kabun, 22 Juni 2017, pendidikan TK;

3.2. **ANAK**, umur 2 tahun, tempat tanggal lahir Pauh Kambar, 10 Agustus 2021, pendidikan belum sekolah;

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat.

4. Bahwa sejak bulan April tahun 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain sesama tempat kerja dengan Tergugat sehingga membuat Tergugat pada akhirnya mengaku kepada Penggugat jika Tergugat selingkuh;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September tahun 2023 ketika itu Tergugat kembali ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat mengaku kepada Penggugat jika Tergugat meminjamkan uang kepada selingkuhan tersebut, setelah itu Penggugat menghubungi selingkuhan Tergugat tersebut untuk mencari kebenaran apakah benar perempuan tersebut meminjam uang Tergugat, setelah dihubungi, selingkuhan Tergugat mengatakan jika Tergugat sendiri yang memberikan uang Tergugat secara cuma-cuma, melihat hal tersebut, membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi karena Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Penggugat untuk berubah akan tetapi Tergugat mengulangi kesalahan Tergugat kembali. Kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, semenjak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi

Halaman 2 dari 18 halaman,

Putusan
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal serumah sampai sekarang;

6. Bahwa sejak bulan September tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa upaya damai dahulu pernah diusahakan oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berbaikan kembali, akan tetapi untuk perpisahan yang terakhir belum dilakukan upaya damai karena karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1. **ANAK**, umur 6 tahun, tempat tanggal lahir Kabun, 22 Juni 2017, pendidikan TK;
 - 3.2. **ANAK**, umur 2 tahun, tempat tanggal lahir Pauh Kamar, 10 Agustus 2021, pendidikan belum sekolah;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anak Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan,

Halaman 4 dari 18 halaman,

anaya

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Tergugat bekerja di Rumah Makan Minang Saiyo di Duri, Kota Pekanbaru;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pemilik rumah makan tersebut, Tergugat digaji sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah setiap bulannya);
- Bahwa saat rukun membina rumah tangga, biasanya Tergugat memberi belanja Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0160/044/VII/2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 18 Juli 2016, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1403-LT-19122017-0012, atas nama **ANAK**, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, tanggal 18 Januari 2018, telah bermeterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LU-16092021-0010, atas nama **ANAK**, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 16 September 2021, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.3 dan diparaf.

B. Saksi

1. **Saksi**, saksi adalah Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama ---;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Juli 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan April tahun 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain yang merupakan rekan kerja Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan

Halaman 6 dari 18 halaman,

Revisi

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa usaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat lagi;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, dan selama ini Penggugat sangat telaten merawat anak-anaknya, sangat menyayangi anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan bukan pula seorang pengguna narkoba;
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat bekerja sebagai karyawan di sebuah rumah makan, dan saksi pernah mendengar dari pekerjaannya Tergugat menerima gaji sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat pernah bercerita Penggugat diberi belanja sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

2. **Saksi**, saksi adalah Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama --;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada pertengahan tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 7 dari 18 halaman,
Putusan
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat berselingkuh dengan rekan kerja Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali, sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa usaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat lagi;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, dan selama ini Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan bukan pula seorang pengguna narkoba;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai karyawan rumah makan, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, saat rukun membina rumah tangga, Tergugat memberi belanja Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 8 dari 18 halaman,
Putusan
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 9 dari 18 halaman,
gugatan, XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, sampai sekarang;
4. Bahwa selama berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, sampai sekarang;
3. Bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 18 halaman,

Putusan

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan karena kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan bahwa *"rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia"* jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan *"suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga"*, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang bunyi pasalnya adalah: *"perceraian dapat terjadi karena alasan : antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Halaman 11 dari 18 halaman,

XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Pertimbangan Petitum Akibat Cerai

Menimbang, bahwa selain mengajukan tuntutan perceraian, Penggugat juga mengajukan tuntutan hak asuh terhadap kedua anaknya yang bernama **ANAK**, perempuan, tempat tanggal lahir Kabun, 22 Juni 2017, dan **ANAK**, perempuan, tempat tanggal lahir Pauh Kamar, 10 Agustus 2021, berada di bawah hadhanah Penggugat, serta nafkah anak untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa penguasaan anak, nafkah anak merupakan akibat suatu perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kedua anaknya yang bernama **ANAK**, perempuan, tempat tanggal lahir Kabun, 22 Juni 2017, dan **ANAK**, perempuan, tempat tanggal lahir Pauh Kamar, 10 Agustus 2021, berada di bawah hadhanah Penggugat, serta nafkah anak untuk masa yang akan datang;

Halaman 13 dari 18 halaman,
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, berada dalam asuhan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.3 berupa fotokopi akta kelahiran adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan bahwa kedua anaknya yang bernama **ANAK**, perempuan, tempat tanggal lahir Kabun, 22 Juni 2017, dan **ANAK**, perempuan, tempat tanggal lahir Pauh Kamar, 10 Agustus 2021, adalah Anak Kandung Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, jo dan Pasal 17 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, tentang Bea Meterai bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yang belum dewasa/belum mummayyiz, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pemegang hak asuh ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat pasca terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 yang senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 yang mengandung kaedah hukum bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharaannya, seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibunya. Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan;

Halaman 14 dari 18 halaman,

Putusan No. XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dan pemeliharaan anak Pengugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat, akan tetapi hal itu tidak berarti Tergugat terbatas haknya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya. Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut tetap berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut. Sebab sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anak-anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

2. Nafkah Anak untuk masa yang akan datang

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak sebagai generasi masa depan harus diberikan perlindungan untuk menjamin agar hak-haknya untuk dapat hidup berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dapat dijaga. Oleh karena itu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak-anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Maka untuk mewujudkan hak-hak anak tersebut di atas, maka orang tua wajib memenuhi kebutuhan moril dan materil anak yang secara lebih spesifik menurut Majelis, bagi seorang ayah meskipun telah berpisah dengan ibu dari anaknya tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ^{Halaman 15 dari 18 halaman,} anak ditanggung oleh ayahnya dan berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan putus maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka suami (Tergugat) wajib memberikan nafkah bagi anak-anak yang berada bersama isterinya (Penggugat);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat atas nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan. Di persidangan tidak ditemukan fakta hukum berapa penghasilan pasti Tergugat, namun untuk menjamin keberlangsungan hidup dan masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat Majelis akan mempertimbangkan sendiri nominal nafkah yang pantas untuk anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau mampu hidup secara mandiri yang disesuaikan pula dengan kebiasaan Tergugat memberi nafkah saat masih rukun membina rumah tangga. Menurut majelis nilai adalah pantas dan adil membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah kedua anaknya yang belum dewasa/mandiri minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak akan selalu bertambah dan nilai nilai selalu mengalami penurunan sebagai akibat inflasi, maka oleh karena itu Majelis perlu menggarisbawahi bahwa nilai yang ditetapkan di atas adalah nilai minimal, sehingga jika anak membutuhkan biaya lebih atau Tergugat memiliki kemampuan lebih, maka Tergugat berkewajiban menyesuaikan nilai tersebut. Khusus untuk penyesuaian akibat inflasi harus disesuaikan minimal 10% (sepuluh persen) setiap bulannya per tahun;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 16 dari 18 halaman,
Nomor 50 Tahun 2009,
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap dua orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, tempat tanggal lahir Kabun, 22 Juni 2017, dan **ANAK**, perempuan, tempat tanggal lahir Pauh Kamar, 10 Agustus 2021, dan memerintahkan kepada Penggugat agar memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaedah 1445 Hijriah, oleh **Ariefarahmy, S.H.I., M.A.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Aslam** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Ekarini Oktavia, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,
Halaman 17 dari 18 halaman,
Putusan
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.
Ttd

Ariefarahmy, S.H.I., M.A.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd
Drs. Aslam

ttd
Armen Ghani, S.Ag., M.A.

Panitera Sidang,

ttd
Ekarini Oktavia, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp	60.000,00	
2. Proses	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	Rp	28.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
		Rp	173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman,
Putusan
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.